BAB II

KONSEP PRODUKSI DAN PEMANFAATAN HEWAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Produksi

Produksi adalah bagian terpenting dari ekonomi Islam bahkan dapat dikatakan sebagai salah satu dari rukun ekonomi disamping konsumsi, distribusi, redistribusi, infak dan sedekah. Produksi sangat prinsip bagi kelangsungan hidup. [21]Karena produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan. Pada prinsipnya Islam lebih menekankan berproduksi demi untuk memenuhi kebutuhan orang banyak, bukan hanya sekedar memenuhi segelintir orang yang memiliki uang, sehingga memiliki daya beli yang lebih baik. Karena itu bagi Islam, produksi yang surplus dan berkembang baik secara kuantitatif maupun kualitatif tidak dengan sendirinya mengindikasikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Kata produksi telah menjadi kata Indonesia setelah diserap di dalam pemikiran ekonomi bersamaan dengan kata distribusi dan konsumsi yang mengandung arti penghasilan. menurut Magfuri produksi didefinisikan sebagai kegiatan mengubah barang agar mempunyai kegunaan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Menurut pengertian ahli ekonomi, manusia hanyalah membuat barang-barang menjadi berguna.

[21] Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2007), 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini mengindikasikan bahwa manusia hanya mampu membuat kombinasi-kombinasi baru dari unsur-unsur lama yang tersedia yaitu alam.[22]

Produksi perspektif Islam seperti yang dikemukakan Qutub Abdus salam Duaib adalah usaha mengeksploitasi sumber-sumber daya agar dapat menghasilkan manfaat ekonomi. Sedangkan produksi yang Islami menurut Siddiqi adalah penyediaan barang dan jasa dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kebijakan atau manfaat bagi masyarakat. Dalam pandangannya, sepanjang produsen telah bertindak adil dan membawa kebijakan bagi masyarakat maka ia telah bertindak Islam.[23] Oleh karena itu, produksi juga mencakup aspek tujuan kegiatan menghasilkan output serta karakter-karakter yang melekat pada proses dan hasilnya.[24] Dalam sistem ekonomi Islam kata produksi merupakan salah satu kata kunci terpenting. Dari konsep dan gagasan produksi ditekankan bahwa tujuan utama yang ingin dicapai kegiatan ekonomi yang diteorisasikan sistem ekonomi Islam adalah untuk kemaslahatan individu (*self interest)* dan kemaslahatan masyarakat (*social interest*) secara berimbang. Oleh karena itu di dalam sistem ekonomi Islam produksi tidak hanya berorientasi untuk mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya, tetapi bukan berarti mencari keuntungan tidak

[22] Rustam Efendi, *Produksi Dalam Islam* (Yogyakarta: Magista Insania Press, 2003), 12.
[23]Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 230.
[24] Anita Rakhmawaty, *Ekonomi Mikro Islam* (Kudus: Nora Media Enterpress, 2011), 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperbolehkan. Di dalam ekonomi Islam ada beberapa landsan teoritis untuk mewujudkan kemaslahatan individu dan masyarakat, yaitu:

1. Keadilan ekonomi (*Al-'Adalah Al-Iqtisādiyah)*
2. Jaminan sosial (*At-takāful Al-ijtimā'i)*
3. Pemanfaatan sumber-sumber daya ekonomi produktif secara efisien

Secara implisit menurut Jaribah bin Ahmad al-Harisi produksi diungkapkan dengan beberapa terminologi pada masanya, seperti *Ishlabūl mal* (memperbaiki harta), *kasāb* (berusaha), *Imārah* (memakmurkan), *ihtirāf* (bekerja).[25] Yang perlu diperhatikan adalah apa yang terkandung dalam terminologi tersebut tentang korelasi ekonomi Islam dengan berbagai sisi kehidupan yang lain. Islam datang dengan sistem yang menetapkan semua korelasi sisi tersebut, antara dunia dan akhirat, antara kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Berbeda dengan terminologi ekonomi konvensional yang hanya memprioritaskan sisi materi semata dan terpisah dari berbagai sisi kehidupan yang lain, khususnya dalam masalah nilai dan akhlak.

Secara umum produksi adalah menambah kegunaan suatu barang. Hal ini bisa direalisasikan apabila kegunaan suatu barang bertambah, baik dengan cara memberikan manfaat yang benar-benar baru maupun manfaat yang melebihi manfaat yang telah ada sebelumnya.[26]

---

[25] Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khathab,* (Jakarta: Khalifa, 2006), 40.
[26] Ibid.,115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sistem ekonomi Islam memiliki karakteristik yang berbeda mengenai manfaat dengan sistem ekonomi kovensional, yang terbagai dalam beberapa hal, yaitu:

1. Dibenarkan *Syarī'at*. Dimana Islam mensyaratkan manfaat yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi harus diperbolehkan dalam *Syarī'at*.
2. Harus tidak ada unsur mudharat bagi orang lain.
3. Keluasan cakupan manfaat dalam ekonomi Islam yang mencakup manfaat di dunia dan di akhirat.

Pada dasarnya Islam tidak menolak motif-motif produksi dalam ekonomi konvensional seperti mencari keuntungan, memanfaatkan sumber daya alam dan juga Islam mengakui pemilikian pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk pemilikan alat produksi, akan tetapi hak tersebut tidak mutlak.[27] Tetapi di dalam ekonomi Islam juga dijelasakan nilai-nilai moral disamping utilitas ekonomi. Menurut Islam memproduksi sesutu bukan hanya untuk dikonsumsi sendiri atau dijual, motivasi itu belum cukup. Karena secara khusus Islam menekankan bahwa setiap kegiatan produksi harus pula mewujudkan fungsi sosial.

B. Tujuan-Tujuan Produksi

Bebrapa ahli ekonomi Islam mengungkapkan tujuan produksi menurut Islam yaitu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok semua individu dan menjamin setiap orang mempunyai standar hidup manusiawi, terhormat dan sesuai martabat manusia sebagai khalifah.

[27] Metwally, *Teori dan Model Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Bangkit Daya Insana, 1995), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut M.N sidiqi dalam *Perusahaan Ekonomi Dalam Islam* menegasakan beberapa tujuan badan usaha dalam Islam, yaitu :[28]

1. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan individu secara wajar.
2. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan keluarga.
3. Bekal untuk generasi mendatang.
4. Bekal untuk anak cucu.
5. Bantuan kepada masyarakat, dalam rangka beribadah kepada Allah.

Tujuan di atas merupakan tujuan secara umum yang berlaku pada setiap unit ekonomi, lebih dari itu ada pula pendapat pakar yang merinci tujuan-tujuan produksi dalam ekonomi Islam, yaitu :[29]

1. Merealisasikan keuntungan seoptimal mungkin.

   Yaitu meraih keuntungan sebesar mungkin yang sesuai dengan batasan dan kaidah *Syarī'at* guna memberikan andil dalam merealisasikan tujuan-tujuan yang lain bagi produsen muslim. Hal ini bukan berarti meraih keuntungan sebesar-besaarnya untuk ambisi pribadi dan kebebasan individu secara mutlak tanpa batas dan boleh menggunakan sesuatu yang dimilikinya dengan tanpa ikatan.

2. Merealisasikan kecukupan individu dan keluarga.

   Seorang muslim wajib melakukan aktifitas yang dapat merealisasikan kecukupannya dan kecukupan orang yang menjadi kewajiban nafkahnya.

---

[28] Rustam Efendi, *Produksi Dalam Islam* (Yogyakarta: Magista Insania Press, 2003), 27.
[29] Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khathab* (Jakarta: Khalifa, 2006), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tidak mengandalkan orang lain.

Tidak diperbolehkan seseorang yang mampu bekerja untuk menadahkan tangannya kepada orang lain untuk meminta-minta. Maka seorang muslim kuat secara fisik maupun mental dan dinilai mampu untuk bekerja maka diwajibkan bagi dia untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhannya.

4. Melindungi harta dan mengembangkannya.

Harta memiliki peranan besar dalam Islam. Sebab dengannya, dunia dan agama dapat ditegakkan. Tanpa dengannya, seseorang tidak akan istiqomah dalam agamanya, dan tidak tenang dalam kehidupannya. Dalam hal ini seorang muslim diseru untuk memelihara dan mengembangkan harta dengan mengeksplorasinya dalam kegiatan-kegiatan produksi.

5. Mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi dan mempersiapkannya untuk dimanfaatkan.

Allah telah mempersiapkan bagi manusia di dunia ini dengan banyak sumber ekonomi, namun pada umumnya tidak memenuhi hajat insani bila tidak dieksplorasi oleh manusia dalam kegiatan produksi yang mempersiapkannya untuk dapat layak dimanfaatkan. Hal ini telah dijelaskan dalam surat *al-Mulk* ayat 15 yang berbunyi :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

"Dia lah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan."[30]

Allah memerintahkan kepada manusia untuk bekerja disegala penjuru bumi untuk memanfaatkan sebagian rizki yang dikaruniakan-Nya di muka bumi ini. Tetapi manusia dilarang mengeksploitasi sumber-sumber ekonomi sehingga menyebabkan kerusakan di muka bumi.

6. Pembebasan dari belenggu taklid ekonomi.

Produksi merupakan sarana terpenting dalam dalam merealisasikan kemandirian ekonomi. sebab bangsa yang memproduksi kebutuhan-kebutuhannya adalah yang pada realitanya sebagai bangsa yang mandiri dan terbebas dari belenggu ketergantungan ekonomi. Sedangkan bangsa yang hanya menjadi konsumen selalu menjadi tawanan belenggu ekonomi dan lemah kemampuannya dalam perkembangan yang dapat membebaskan ketergantungan terhadap dunia luar.

7. Taqarrub kepada Allah.

Produsen muslim akan memperoleh pahala dari sisi Allah disebabkan aktifitas produksinya selama dia menjadikan aktifitasnya tersebut sebagai sarana pertolongan dalam menaati Allah dan merealisasikan pengabdian yang sempurna kepada-Nya. Seperti yang dijelaskan dalam surat *Hud* ayat 61, yang berbunyi :

[30] Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2008), 563.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ ﴿٦١﴾

"Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (do'a hamba-Nya)."[31]

Ini berarti Dia memerintahkan kita untuk memakmurkannya dengan apa yang kita butuhkan. Dan di dalamnya juga terdapat makna tentang kewajiban memakmurkan bumi untuk pertanian, reboisasi, dan bangunan. Dan sudah seyogyanya seorang produsen muslim menjadikan tujuannya dalam melaksanakan aktifitas perekonomiannya sebagai respon terhadap bimbingan ilahi, dan melaksanakan kewajiban *Syarī'at* ini dengan memakmurkan bumi dan mempersiapkannya untuk pemanfaatan guna merealisasikan pengabdian sepenuhnya kepada Allah.

C. Faktor-Faktor Produksi

Di kalangan para ekonom Muslim sendiri belum ada kesepakatan tentang faktor produksi, karena terdapat perbedaan pendapat dari para ulama. Ekonom Islam yang cukup concern dengan teori produksi adalah Imam Al Ghazali, beliau telah menguraikan faktor-faktor produksi dan fungsi produksi dalam kehidupan manusia. Dalam uraiaannya beliau sering menggunakan kata *kasab* dan *islah*. Yang berarti usaha fisik yang

[31] Ibid.,228.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikerahkan manusia dan yang kedua adalah upaya manusia untuk mengelola dan mengubah sumber-sumber daya yang tersedia agar mempunyai manfaat yang lebih tinggi. Menurut Al Haritsi faktor produksi terdiri dari sumber daya bumi (tanah, sungai), bekerja, dan modal (besi, benih, pohon, hewan). Menurut Al-Maududi dan Abu-Su'ud, faktor produksi terdiri atas amal/kerja (*labor*), tanah (*land*), dan modal (*capital*). Uraian ini berbeda dengan M.A Mannan yang menyatakan bahwa faktor produksi hanya berupa amal/kerja dan tanah. Menurutnya *capital* (modal) bukanlah merupakan faktor produksi yang independen, karena capital (modal) bukanlah merupakan faktor dasar.[32]

Sedangkan modal oleh Yusuf Qordhawi dalam bentuk alat dan prasarana diartikan sebagai hasil kerja yang disimpan. Dengan demikian, faktor utama yang dominan dalam produksi adalah kualitas dan kuantitas manusia (*labor*), sistem atau prasarana yang kemudian kita sebut sebagai teknologi dan modal (segala sesuatu dari hasil kerja yang disimpan). Menurut An-Najjar, faktor produksi hanya terdiri dari dua elemen, yaitu amal (*labor*) dan capital. Abu Sulaiman menyatakan, amal bukanlah merupakan faktor produksi. Dalam *Syarī'at* Islam, dasar hukum transaksi (muamalah) adalah ibahah atau diperbolehkan sepanjang tidak ditemukannya larangan dalam nash atau dalil. Ketidaksamaan pandangan diantara penulis muslim mengenai faktor produksi pokok adalah sisi lain dari kekayaan intelektual yang tidak akan menghambat kajian yang lebih

[32] Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2007), 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penting yaitu pembahasan tentang fungsi faktor-faktor tersebut. Pemikiran ekonomi Islam modern telah dibangun secara bersama oleh dua kelompok intelektual, yaitu ahli hukum Islam yang menggunakan pendekatan normatif-deduktif dan ahli ekonomi yang meggunakan pendekatan empiris-induktif. Perbedaan pendapat inilah, menurut Akhmad Minhaji, yang melahirkan perbedaan pemikiran dalam masalah-masalah ekonomi, namun pengembangan ekonomi Islam memumbutuhkan kotribusi pemikiran kedua kelompok tersebut.[33]

Faktor-faktor produksi itu terbagi atas enam macam yaitu :

1. Tanah

Islam telah mengakui tanah sebagai suatu faktor produksi tetapi tidak setepat dalam arti sama yang digunakan di zaman modern. Dalam tulisan klasik tanah yang dianggap sebagai suatu faktor penting mencakup semua sumber daya alam yang digunakan dalam proses produksi.[34]Seperti yang dijelaskan dalam surat *ar-Ra'd* ayat 13 yang berbunyi :

وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ ﴿١٣﴾

"Dan guruh itu bertasbih dengan memuji Allah, (demikian pula) para malaikat karena takut kepada-Nya, dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan

[33] Rustam Efendi, *Produksi Dalam Islam* (Yogyakarta: Magista Insania Press, 2003), 37.
[34] Muhammad Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan Dia-lah Tuhan Yang Maha keras siksa-Nya."[35]

Menurut Al Maliki, masalah tanah adalah menyangkut ada tidaknya produksi, sehingga feodalisme harus dijauhkan sejauh-jauhnya, sebab tidak ada peranan bagi feodalisme dan dia juga bukan sumber masalah tanah pertanian. Penyelesaian tanah pertanian yang didasarkan pada feodalitas hanya akan mendatangkan bahaya dan melahirkan berbagai masalah, dan menghambat produksi. Dalam hal ini yang dimaksud tanah adalah segala sumber daya yang diperoleh dari udara, laut, gunung, angin, keadaan geografis dan iklim terkandung dalm (cakupan) tanah. *Al-Qur'an* menggunakan benda-benda yang bersifat keduniaan yang diciptakan bagi faedah mereka. Pada hakekatnya seluruh alam ini berperan memberikan faedahnya kepada manusia, jadi mereka boleh menggunakan sumber yang tersembunyi dan berpotensi untuk memuaskan kehendak yang tidak terbatas.[36]

2. Tenaga kerja

Tenaga kerja merupakan *human capital* bagi suatu perusahaan. Di berbagai macam jenis produksi, tenaga kerja merupakan aset bagi keberhasilan suatu perusahaan. Kesuksesan suatu produksi terletak

[35] Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2008), 250.
[36] Af Zahur Rahman terjemahan Soeroyo dan Nastangin, *Doktrin Ekonomi Islam 1* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995) 225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada kinerja sumber daya manusia yang ada di dalamnya, termasuk diantaranya kinerja para tenaga keja atau buruh.[37]

Buruh merupakan faktor produksi yang diakui di setiap sistem ekonomi terlepas dari kecenderungan ideologi mereka. Dalam Islam buruh bukan hanya suatu jumlah usaha atau jasa abstrak yang ditawarkan untuk dijual kepada para pencari tenaga kerja manusia. Mereka yang memperkerjakan buruh mempunyai tanggungjawab moral dan sosial.[38]

3. Modal

Modal dalam literatur fiqih disebut *Rā'sul Māl* yang dapat diartikan uang dan barang. Ahmad Ibrahim dalam bukunya *Al-Iqtisād As-siāsi* mendefinisikan modal sebagai kekayaan yang menghasilkan suatu hasil yang akan digunakan untuk menghasilkan suatu kekayaan lain. Berdasarkan pengertian modal dalam literatur fiqih dan penguraiannya dalam sistem ekonomi Islam, modal dapat digolongkan berdasarkan sumbernya, bentuknya, berdasarkan pemilikan, serta berdasarkan sifatnya.[39]

a. Berdasarkan sumbernya, modal dapat dibagi menjadi dua: modal sendiri dan modal asing. Modal sendiri, misalnya setoran dari

[37] Ika Yunia Faauzia dkk, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2014) 119.
[38] Muhammad Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995)58.
[39] Edwin Nasution, Mustafa, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilik perusahaan. Sementara modal asing, misalnya, modal yang berupa pinjaman bank.

b. Berdasarkan bentuknya, modal dibagi menjadi modal konkret dan modal abstrak. Contoh dari modal konkret yaitu mesin, gedung, mobil, dan peralatan. Sedangkan contoh dari modal abstrak adalah nama baik, dan hak merk.

c. Berdasarkan pemilikannya, modal dibagi menjadi modal individu dan modal masyarakat. Modal individu contohnya adalah rumah pribadi yang disewakan. Sedangkan modal masyarakat seperti rumah sakit umum milik pemerintah, jalan, jembatan.

d. Modal dibagi berdasarkan sifatnya, modal tetap dan modal lancar. Contoh dari modal tetap yaitu mesin dan bangunan pabrik. Sedangkan contoh dari modal lancar adalah bahan-bahan baku.

4. Manajemen produksi

Beberapa faktor produksi di atas tidak akan menghasilkan suatu profit yang baik ketika tidak ada manajemen yang baik. Karena tanah, tenaga kerja, modal dan lain sebagainya tidak akan bisa berdir dengan sendirinya. Semuanya memerlukan suatu pengaturan yang baik, berupa suatu organisasi atau suatu managemen yang bisa menertibkan, mengatur, merencanakan, dan mengevaluasi segala kinerja yang akan dan telah dihasilkan oleh masing-masing devisi. Dalam sebuah hadits diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad mengingatkan bahwa, apabila tiga orang muslim mengadakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjalanan, maka harus memilih satu orang diantara mereka sebagai pemimpin untuk bertindak mengatur segala sesuatu dalam perjalanan tersebut. Hadist ini menurut Syaukani berlaku bagi segala bentuk pekerjaan atau usaha.[40]

5. Teknologi

Yang dimaksud dengan teknologi bukan mesin-mesin atau alat-alat canggih yang digunakan, walaupun secara umum orang sering mensosialisasikan alat-alat sebagai teknologi. Teknologi adalah ilmu tentang cara menerapkan sains untuk memanfaatkan alam bagi kesejahteraan dan kenyamanan manusia.[41] Oleh karena itu seorang produsen muslim dituntut untuk menggunakan teknologi dengan sebaik-baiknya guna mendapatkan hasil yang maksimal dalam proses produksi dalam pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan masyaarakat.

6. Bahan baku

Bahan baku terbagi menjadi dua macam, adakalanya bahan baku tersebut merupakan sesuatu yang harus didapat ataupun yag dihasilkan oleh alam, tanpa ada penggantinya. Ada juga yang dari alam tetapi dapat diganti denngan bahan baku lain yang telah ada.[42] Bahan baku merupakan faktor penitng dalam proses produksi karena

[40] Ely Masykurah, *Pengantar Teori Ekonomi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008), 192.
[41] Rustam Efendi, *Produksi Dalam Islam* (Yogyakarta: Magista Insania Press, 2003), 89.
[42] Ika Yunia Faauzia dkk, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanpa adanya bahan baku seorang produsen tidak bisa melangsungkan proses produksinya.

Dalam penggunaan bahan baku dalam proses produksi menurut Islam bertitik tolak dari manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh suatu produk, dan bertitik tolak dari kehalalan bahan baku tersebut. Penggunaan bahan baku yang haram akan merusak manfaat ekonomi walau itu untuk dipergunakan memproses suatu produk yang diperbolehkan *Syarī'at*.

D. Prinsip-Prinsip Produksi

Prinsip fundamental yang harus selalu diperhatikan dalam prinsip produksi adalah kesejahteraan ekonomi yang secara otomatis memenuhi tataran nilai moral yang Islami.[43] Bahkan dalam sistem kapitalis terdapat seruan untuk memproduksi barang dan jasa yang didasarkan pada asas kesejahteraan ekonomi. Dalam kesejahteraan ekonomi terletak pada kenyataan bahwa hal itu tidak dapat mengabaikan pertimbangan kesejahteraan umum lebih luas yang menyangkut persoalan-persoalan tentang moral, pendidikan, agama dan banyak hal lainnya. Sedangkan dalam ilmu ekonomi modern kesejahteraan ekonomi diukur dari segi uang.[44]

---

[43] Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami* (Yogyakarta: Jalasutra, 2003), 156.
[44] Muhammad Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf,1995), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun prinsip-prinsip produksi menurut sebagian pakar yang merinci prinsip-prinsip produksi dalam ekonomi Islam, yaitu :[45]

1. Produksi ditempuh dengan cara halal

   Dalam sistem ekonomi Islam tidak semua barang dapat diproduksi atau dikonsumsi. Islam mengklasifikasi barang-baarang (*silah*) ke dalam dua kategori. Pertama, barang-barang *thayībāt* yaitu barang-barang yang secara hukum halal dikonsumsi dan diproduksi, dan yang ke dua *khabāits* yaitu barang-barang yang secara hukum haram dikonsumsi dan diproduksi. Seperti penegasan dalam surat *al-Araf* ayat 157 yang berbunyi :

   الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

   "(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Qur'an), mereka itulah orang-orang yang beruntung."[46]

2. Produksi yang dilandasi keadilan

[45]Rustam Efendi, *Produksi Dalam Islam,* (Yogyakarta: Magista Insania Press, 2003), 14.
[46] Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2008), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kegiatan produksi dilarang melakukan kezhaliman, seperti riba, menimbun dan lain-lain. karena riba dan lain-lain secara bertahap dapat menghilangkan keadilan ekonomi yang merupakan ciri khas ekonomi Islam. Seperti yang dijelaskan dalam surat *al-Baqarah* ayat 278 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman."[47]

3. Produksi yang ramah lingkungan

Memelihara hubungan yang harmonis dengan alam sekeliling adalah satu keharusan bagi setiap individu. Tidak terkecuali dalam proses produksi, manusia harus memperhatikan kelestarian dan keseimbangan alam, jangan sampai melakukan eksploitasi berlebih terhadap alam sehingga menyebabkan kerusakan. Hal inilah yang diingatkan dalam surat *ar-Rum* ayat 41 yang berbunyi :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)"[48]

4. Produksi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

[47] Ibid.,47.
[48] Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2008), 408.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Al Gazali produksi barang-barang kebutuhan dasar secara khusus dipandang sebagai kewajiban sosial (*fardh al-kifayāh*). Jika sekelompok orang sudah berkecimpung dalam memproduksi barang-barang tersebut dalam jumlah yang sudah mencukupi kebutuhan masyarakat, maka kewajiban seluruh masyarakat sudah terpenuhi. Namun jika tidak ada seorang pun yang melibatkan diri dalam kegiatan tersebut atau jika jumlah yang diproduksi tidak memenuhi, maka semua orang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Hal ini menandakan bahwa memproduksi kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sangat penting. [49]

E. Pemanfaatan Hewan

Pada hakekatnya Islam mengajarkan pada umatnya untuk menyayangi binatang dan melestarikan kehidupannya. Di dalam *Al-Qur'an*, Allah menekankan bahwa telah menganugerahi manusia wilayah kekuasaan yang mencakup segala sesuatu didunia ini, hal ini tertuang dalam surat *al-Jatsiyah* ayat 13 yang artinya sebagai berikut :

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٣﴾

"Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir."[50]

[49]Ika Yunia Faauzia dkk, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 115.
[50] Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2008), 499.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat ini selain menjelaskan mengenai anugrah yang diberikan Allah terhadap manusia tetapi juga menunjukan bahwa manusia tidak memiliki kekuasaan mutlak (*carte blance*) untuk berbuat sekendak hatinya dan tidak pula memiliki hak tanpa batas untuk menggunakan alam sehingga merusak keseimbangan ekologisnya. Begitu pula ayat ini tidak mendukung manusia untuk menyalahgunakan binatang untuk tujuan olahraga maupun untuk menjadikan binatang sebagai objek eksperimen yang sembarangan. Ayat ini mengingatkan umat manusia bahwa Sang Pencipta telah menjadikan semua yang ada di alam ini (termasuk satwa) sebagai amanah yang harus mereka jaga. Sebagaimana yang diungkapkan Muhammad Fazlur Rahman Anshari bahwa segala yang dimuka bumi ini diciptakan untuk kita, maka sudah menjadi kewajiban alamiah kita untuk menjaga segala sesuatu dari kerusakan, memanfaatkannya dengan tetap menjaga martabatnya sebagai ciptaan Tuhan, melestarikannya sebisa mungkin, yang dengan demikian, mensyukuri nikmat Tuhan dalam bentuk perbuatan nyata.[51]

Tidak ada di dunia yang diciptakan Allah dengan sia-sia, begitu juga dengan hewan, adapun manfaat hewan terhadap manusia adalah sebagai berikut :

1. Sebagai sumber makanan, manusia memerlukan daging sebagai salah satu makanan. Karena daging adalah salah satu nutrisi penting bagi

[51] Muhammad Fazlur Rahman Anshari, *The Qur'anic Founation and Structure of Muslim Society* (Karachi: Trade and Industry Publications Ltd, 1973), 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tubuh manusia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-quran, daging disebut secara khusus dalam surat *at-Thur* ayat 22 yang berbunyi :

وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٢٢﴾

"Dan Kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini"[52]

2. Untuk menghangatkan tubuh, karena hewan memiliki bulu-bulu yang dapat diambil manfaatnya oleh manusia sebagai pakaian dan menghangatkan tubuh, seperti yang dijelaskan dalam surat *an- Nahl* ayat 5 yang berbunyi :

وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥﴾

"Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfa'at, dan sebahagiannya kamu makan."[53]

3. Sebagai kendaraan. Pada zaman dahulu hewan berfungsi sebagai kendaraan, selain itu juga berfungsi untuk meringankan beban manusia ketika membawa beban berat maka dapat diletakkan sebagian di atas punggung hewan. Seperti yang dijelaskan dalam surat *nl-Nahl* ayat 7 yang berbunyi :

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلا بِشِقِّ الأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٧﴾

"Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-

[52] Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2008), 524.
[53] Ibid.,267.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesukaran (yang memayahkan) diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang."[54]

4. Sebagai hiasan. Seperti yang terjadi pada saat ini, banyak hewan-hewan yang dijadikan hiasan oleh manusia, seperti burung, kuda, kucing, dan lain-lain. Seperti dalam surat *an-Nahl* ayat 8 yang berbunyi :

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴿٨﴾

"dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal, dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya."[55]

Dalam mengambil manfaat dari hewan tentunya tidak sembarangan, dalam Islam juga diatur bagaimana cara berhubungan dengan alam, karena manusia diciptakan di dunia ini sebgai khalifah, maka sudah menjadi kewaiban bagi manusia untuk menjaga bumi dan isinya, tidak sembarangan mengeksploitasi manfaat dari bumi sehingga menyebabkan kerusakan.

Ada bebrapa pendapat Ulama yang merumuskan adab dan etika terhadap hewan, diantaranya :[56]

1. Memberinya makan dan minum apabila hewan itu lapar dan haus, sebab Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda :

[54]Ibid., 278.
[55] Ibid.,268.
[56] Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Konsep Hidup Ideal Dalam Islam*, Penerjemah Musthofa Aini, Amir Hamzah (Jakarta: Darul Haq, 2009), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا رَأَى كَلْبًا يَأْكُلُ الثَّرَى مِنْ الْعَطَشِ فَأَخَذَ الرَّجُلُ خُفَّهُ فَجَعَلَ يَغْرِفُ لَهُ بِهِ حَتَّى أَرْوَاهُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَتْ الْكِلَابُ تَبُولُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ

"Telah menceritakan kepada kami Ishaq telah mengabarkan kepada kami 'Abdush Shamad telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin 'Abdullah bin Dinar aku mendengar Bapakku dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa ada seorang laki-laki melihat seekor anjing menjilat-jilat tanah karena kehausan, lalu orang itu mengambil sepatunya dan mengisinya air untuk kemudian diminumkan kepada anjing tersebut hingga kenyang. Allah lalu berterima kasih kepadanya dan memasukkannya ke dalam surga." Ahmad bin Syabib berkata, telah menceritakan kepada kami Bapakku dari Yunus dari Ibnu Syihab berkata, telah menceritakan kepadaku Hamzah bin 'Abdullah dari Bapaknya, bahwa pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ada beberapa anjing yang kencing dan membuang kotoran di dalam masjid, namun para sahabat tidak menyiramnya dengan sesuatu." (HR. Bukhari)

2. Menyayangi dan kasih sayang kepadanya, sebab Rasulullah telah bersabda ketika para sahabatnya menjadikan burung sebagai sasaran memanah.

حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ ابْنِ سَعْدٍ قَالَ غَيْرُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ فَرَأَيْنَا حُمَرَةً مَعَهَا فَرْخَانِ فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا فَجَاءَتْ الْحُمَرَةُ فَجَعَلَتْ تَفْرِشُ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِوَلَدِهَا رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا وَرَأَى قَرْيَةَ نَمْلٍ قَدْ حَرَّقْنَاهَا فَقَالَ مَنْ حَرَّقَ هَذِهِ قُلْنَا نَحْنُ قَالَ إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Telah menceritakan kepada kami Abu Shalih Mahbub bin Musa, telah mengabarkan kepada kami Abu Ishaq Al Fazari, dari Abu Ishaq Asy Syaibani, dari Ibnu Sa'd, telah berkata selain Shalih, dari Al Hasan bin Sa'd dari Abdurrahman bin Abdullah dari ayahnya, ia berkata; kami pernah bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam suatu perjalanan, kemudian beliau pergi untuk suatu keperluannya, kemudian kami melihat seekor burung bersama kedua anaknya. Lalu kami mengambil kedua anaknya, kemudian burung tersebut datang dan mengepak-ngepakkan sayapnya. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam datang dan berkata: "Siapakah yang menyakiti burung ini dengan mengambil anaknya? Kembalikan anaknya kepadanya." Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihat kelompok semut yang telah kami bakar, kemudian beliau bersabda: "Siapakah yang telah membakar semut ini?" Kami katakan; kami. Beliau berkata: "Sesungguhnya tidak layak untuk menyiksa dengan api kecuali Tuhan Penguasa api." Beliau juga telah melarang mengurung atau mengikat binatang ternak untuk dibunuh dengan dipanah/ditombak dan sejenisnya , dan karena beliau juga telah bersabda." (HR. Abu Daud)

3. Menyenangkannya di saat menyembelih atau membunuhnya, karena

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab telah menceritakan kepada kami Khalid Al Khaddzą dari Abu Qilabah dari Abu Al 'Asy'ats dari Syaddad bin Aus, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla mewajibkan untuk berbuat baik terhadap sesuatu, oleh karena itu jika kalian membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik, dan jika kalian menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah salah seseorang dari kalian menajamkan mata pisaunya dan menyenangkan sembelihannya (sebelum disembelih)." (HR. Ibnu Majah)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Tidak menyiksanya dengan cara penyiksaan apapun, atau dengan membuatnya kelaparan, memukulinya, membebaninya dengan sesuatu yang ia tidak mampu, menyiksanya atau membakarnya, karena Rasulullah telah bersabda :

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ قَالَ فَقَالَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ لَا أَنْتِ أَطْعَمْتِهَا وَلَا سَقَيْتِهَا حِينَ حَبَسْتِيهَا وَلَا أَنْتِ أَرْسَلْتِهَا فَأَكَلَتْ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ

"Telah menceritakan kepada kami Isma'il berkata, telah menceritakan kepadaku Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada seorang wanita disiksa disebabkan mengurung seekor kucing hingga mati kelaparan lalu wanita itupun masuk neraka". Nafi' berkata; Beliau berkata: "Sungguh Allah Maha Mengetahui bahwa kamu tidak memberinya makan dan minum ketika engkau mengurungnya dan tidak membiarkannya berkeliaran sehingga dia dapat memakan serangga tanah". (HR. Bukhari)

Ahli hukum Islam(*fuqaha*)'Izzū al-Dīyn Ibn 'Abd al-Salām yang sangat terkenal pada abad ke tiga belas menetapkan hak-hak binatang menjadi salah satu unsur *Syarī'at*. Ahli hukum tersebut merumuskan hak-hak ternak dan binatang lainnya terhadap manusia dalam kitab *Qawāiḍ al-Ahkām*, sebagai berikut :

1. Bahwa manusia harus menyediakan makan bagi mereka.
2. Bahawa manusia harus menyediakan makanan walaupun binatang itu sudah tua atau sakit sehingga dianggap tidak menguntungkan bagi pemiliknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Bahawa manusia tidak boleh membebani binatang itu melebihi kemampuannya.
4. Bahawa manusia dilarang menempatkan binatang itu bersama dengan segala sesuatu yang dapat melukainya, entah dari spesies yang sama atau spesies berbeda yang mungkin dapat mematahkan tulang, menanduk atau menggigit binatang tersebut.
5. Bahawa manusia harus memotong (menjagal) dengan cara atau adab yang baik, tidak menguliti atau mematahkan tulangnya sehingga tubuhnya menjadi dingin dan nyawanya melayang.
6. Bahwa manusia tidak boleh membunuh anak-anaknya di depan matanya, dengan cara memisahkan mereka.
7. Bahwa manusia harus memberi kenyamanan pada tempat istirahat.
8. Bahwa manusia harus menempatkan jantan dan betina bersama pada musim kawin.
9. Bahwa manusia tidak boleh membuang mereka kemudian menganggapnya sebagai binatang buruan.
10. Bahwa manusia tidak boleh menembak mereka dengan apa saja yang membuat tulangnya patah atau menghancurkan tubuhnya, atau memperlakukan mereka dengan apa saja yang membuat daging mereka tidak syah untuk dimakan.[57]

F. *Sadd Aż-żarī'ah*

1. Pengertian *Sadd Aż-żarī'ah*

[57] Mangunjaya Fachruddin, *Konsevasi Alam Dalam Islam* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata *sadd* menurut bahasa berarti menutup, menghalangi. Kata *aż-żarī'ah* berarti wasilah (perantara) atau jalan ke suatu tujuan. Sedangkan *Aż-żarī'ah* menurut ulama ahli hukum Islam adalah sesuatu yang menjadi perantara pada perbuatan yang diharamkan atau dihalalkan.[58]

Para ulama memberikan definisi *aż-żarī'ah* berbeda-beda diantaranya adalah, al-Syaukani memberi definisi *aż-żarī'ah* adalah suatu perbuatan yang dilihat secara lahir merupakan suatu yang mubah (boleh), akan tetapi berakhir dengan membawa kepada perbuatan yang terlarang.[59] Dengan demikian, *sadd aż-żarī'ah* secara bahasa adalah menutup jalan kepada suatu tujuan.

Term *az-żarā'i* didefinisikan secara luas sehingga bisa diungkapkan untuk suatu hal yang digunakan sebagai sarana dan jalan menuju sesuatu yang lain, halal ataupun haram. Berdasarkan pengertian ini dapat diambil suatu kesimpulan terkait dengan *az-żarā'i* adalah:

Pertama, *sadd az- żarī'ah* (menutup segala aspek) jika hal itu merupakan sarana menuju suatu mafsadat atau hal-hal yang dilarang.

Kedua, *fath az- żarī'ah* (membuka segala aspek) jika hal tersebut adalah sarana untuk mendatangkan *maṣlahah.*[60]

---

[58] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010), 438-439.
[59] Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani* (Jakarta: Logos, 1999), 142.
[60] Fuad Muzakki & Muhibbuddin Ahmad, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam* (Kediri: Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien Lirboyo, 2008), 300.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam al-Syathibi mengkriteriakan suatu perbuatan itu menjadikan dilarang, yaitu:

a. Perbuatan yang boleh dilakukan itu membawa kepada *kemafsadatan,*
b. *Kemafsadatan* lebih kuat dari kemaslahatan pekerjaan,
c. Dalam melakukan perbuatan yang dibolehkan syara' tetapi unsur *kemafsadatannya* lebih banyak.[61]

2. Macam-Macam *Sadd Az-ẓarī'ah*

Para ulama membagi *aẓ-ẓarī'ah* menjadi dua segi: pertama, segi kualitas *kemafsadatan* dan kedua, segi jenis *kemafsadatan*.

a. *Aẓ-ẓari'ah* dari segi kualitas kemafsadatan.

Menurut Imam Asy-Syatibi, dari segi *aẓ-ẓarī'ah* terbagi menjadi empat macam:

1) Perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kemafsadatan yang pasti. Seperti halnya, seseorang menggali sumur di depan rumah orang lain pada waktu malam yang mana perbuatan tersebut sampai menyebabkan pemilik rumah jatuh ke dalam sumur. Maka perbuatan pertama perlu dilihat lebih dahulu, jika perbuatan menggali sumur tidak diizini atau tidak dperbolehkan maka hal tersebut terlarang berdasarkan ijma' ulama ahli fiqh. Dan jika hukum asal perbuatan itu diperbolehkan, seperti orang menggali saluran air di rumahnya

[61] Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos, 1996), 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bisa membuat roboh pagar tetangganya, maka harus ditinjau dua variable dibawah ini:

a) Hukum asal berupa izin, yakni perbuatan itu pada dasarnya boleh dikerjakan, yang mana adanya pertimbangan berupa kemanfaatan subyektif bagi orang yang mendapatkan izin.[62]

b) Maḍarat sebagaimana diatas, menyangkut mengenai kepentingan orang lain. Dalam hal ini segi kemaḍaratan didahulukan dari pada kemanfaatan, berdasarkan kaidah fiqih, "Menghindarkan kemaḍaratan harus didahulukan dengan menarik kemanfaatan". Akan tetapi jika pelaku bersikeras untuk mengerjakan perbuatan itu, kemudian terjadilah kemaḍaratan yang dikhawatirkan maka pelaku tersebut harus bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, ini pendapat yang dikemukakan oleh sebagian fuqaha'. Sebagian fuqaha' yang lain berpendapat bahwa melihar dari hukum asal izin sehingga pelaku tidak bertanggung jawab atau menanggung ganti rugi atas perbuatannya. Karena tidak mungkin dua hal berkumpul, yaitu izin dan ganti rugi.[63]

2) Perbuatan yang boleh dilakukan karena kemungkinan kecil (jarang) mengandung suatu kemafsadatan. Seperti, menjual

[62] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010), 443.
[63] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makanan yang biasanya tidak mengandung kemafsadatan atau membahayakan.[64]

3) Perbuatan yang kadar kemungkinan terjadinya kemafsadatan tergolong dalam kategori pada persangkaan yang kuat, tidak sampai pada kategori keyakinan yang pasti, dan tidak pula terhitung nadir (jarang). Dalam hal ini, persangkaan kuat disamakan dengan keyakinan yang pasti. Sebab *sadd aż-żarī'ah* itu mengharuskan dengan berhati-hati maksimal dengan cara menghindarkan dari mafsadah. Dan tidak diragukan lagi bahwa berhati-hati mengharuskan adanya persangkaan kuat, sebab persangkaan dalam hukum yang bersifat praksis itu mempunyai kedudukan yang sama dengan yakin. Contoh perbuatan diatas, misalnya menjual senjata pada musuh yang dimungkinkan akan digunakan untuk membunuh dan menjual anggur kepada penjual arak[65]

4) Perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan karena mengandung kemaslahatan tetapi kemungkinan akan terjadinya mafsadat. Seperti*, ba'i al-ajal* (jual beli dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal yang dikarenakan tidak kontan). Contohnya: A membeli kendaraan dari B secara kredit dengan harga 20 juta. Kemudian A menjual kembali kendaraan tersebut kepada B seharga 10 juta secara tunai, jadi

[64]Rahmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 133.
[65] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, 444.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A seakan-akan menjual barang fiktif sementara B tinggal menunggu pembayaran kredit kendaraan tersebut meskipun kendaraan itu telah menjadi miliknya kembali. Jual beli yang seperti ini cenderung pada riba.

b. *Aż-żari'ah* dari segi kemafsadatan yang ditimbulkan

Menurut Ibnu Qayyim, *aż-żarī'ah* jika dinisbatkan pada kesimpulan akhir (*natījah*), maka dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

1) Perantara tersebut dengan sendirinya dapat menyampaikan pada kerusakan, seperti minuman keras akan mendatangkan pada kerusakan yaitu mabuk. Sedangkan mabuk merupakan perbuatan yang mandatangkan mafsadat.[66]
2) Perantara tersebut berupa hal-hal yang boleh (*ibāhah*) atau dianjurkan (*sunnah*), akan tetapi dijadikan sebagai perantara pada sesuatu yang diharamkan baik disertai dengan tujuan maupun tanpa adanya tujuan. Misalnya, seorang laki-laki menikahi perempuan yang ditalak tiga dengan tujuan agar perempuan itu bisa kembali pada suaminya yang pertamanya.

Dalam pembagian kedua ini terbagi lagi dengan dua kondisi, diantaranya adalah:

a) Kemaslahatan suatu perbuatan lebih dominan dari pada mafsadatnya.

[66] Fuad Muzakki & Muhibbuddin Ahmad, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam* (Kediri: Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien Lirboyo, 2008), 301.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Mafsadatnya lebih dominan atas maslahahnya. Dalam kondisi yang seperti ini terbagi menjadi empat macam pemilahan yaitu:

1) Sengaja melakukan perbutan yang *mafsadat*, seperi minum araka yang dapat menyebabkan mabuk atau perbuatan yang dilarang oleh syara'.[67]

2) Hal-hal yang pada darnya diperbolehkan tetapi berakibatkan pada *mafsadah*, seperti transaksi jual beli dengan tujuan riba.

3) Perbuatan yang hukumnya boleh dan pelakunya tidak bertujuan untuk melakukan suatu kemafsadatan, seperti mencaci-maki persembahan orang musyrik yang mengakibatkan orang musyrik juga mencaci-maki Allah.

4) Hal-hal yang diperbolehkan dan terkadang bisa menyebabkan *mafsadah*, akan tetapi *maslahah* nya lebih kuat dari pada *mafsadah* nya, seperti memandang wanita yang akan dilamar. Menurut Ibnu Qayyim, kemaslahatan nya lebih besar maka hukumnya boleh tetapi sesuai dengan kebutuhan.[68]

G. Maṣlaḥah Mursalah

1. Pengertian *Maṣlaḥah Mursalah*

[67] Rahmat Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqh*, 135.
[68] Fuad Muzakki & Muhibbuddin Ahmad, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, 301.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari segi bahasa, kata *al-maslahah* adalah seperti *lafazh al-manfa'at*, baik artinya ataupun wajan-nya (timbangan kata), yaitu kalimat *mash dar* yang sama artinya dengan dengan kalimat *ash-Shalah,* seperti halnya *lafazh al-manfa'at* sama artinya dengan *al-naf'u.* Bisa juga dikatakan bahwa *al-maslahah* itu merupakan bentuk tunggal (*mufrad*) dari kata *al-mashalih.* Pengarang Kamus *Lisan Al-'Arab* menjelaskan dua arti, yaitu *al-maslahah* yang berarti *al-shalah* dan *al-maslahah* yang berarti bentuk tunggal dari *al-mashalih.* Semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemudharatan penyakit. Semua itu bisa dikatakan *maslahah.*[69]

Dengan demikian, *maslaḥaḥ* adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada pembatalannya jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada *'illat* yang keluar dari syara yang menentukan kejelasan hukum tersebut, kemudian ditemukan suatu yang sesuai dengan hukum syara', yaitu suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *maslaḥaḥ.* Tujuan utama *maslaḥaḥ* ialah

[69] Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh untuk UIN, STAIN, PTAIN* (Bandung: Pustaka Setia.2007), 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemaslahatan, yaitu memelihara kemudharatan dan menjaga manfaatnya.[70]

2. Macam-Macam *Maṣlaḥah*

Dilihat dari segi pengembangan maṣlaḥah ini, dapat dibedakan kepada dua macam yaitu, dilihat dari segi tingkatannya dan eksistensinya.

a. Dilihat dari segi tingkatannya para ahli usul fiqh membagi Maṣlaḥah menjadi tiga macam yaitu:

1) *Maṣlaḥah Ḍarūriyyah*, adalah suatu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan ini meliputi: pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta. Pemeliharaan kelima kemaslahatan ini, menurut Syāṭibi, dilakukan melalui berbagai kegiatan kehidupan. Pemeliharaannya dilakukan dengan menanamkan dan meningkatkan keimanan., mengucapkan dua kalimat syahadat, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, puasa, haji dan sebagainya. Pemeliharaan diri dan akal manusia dilakukan melalui berbagai kegiatan adat, seperti makan, minum, berpakaian dan memiliki rumah sebagai tempat tinggal dan melindungi diri dari berbagai gangguan. Sedangkan

[70] Ibid.,117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemeliharaan keturunan dan harta dilakukan melalui kegiatan Muamalat, melakukan interaksi dengan sesama manusia.[71]

2) *Maṣlaḥah Ḥājiyyah*, adalah suatu kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok mereka dan menghilangkan kesulitan yang dihadapi. Seperti keringanan dalam ibadah, dari kebolehan meringkas (*qaṣar*) shalat dan berbuka puasa bagi orang musafir. Dalam mu'amalah, keringanan ini terwujud dengan dibolehkan berburu binatang halal, memakan makanan yang baik, dibolehkan melakukan jual-beli salam (*bai salam*), kerjasama pertanian (*muzāra'ah*) dan perkebunan (*musyaqqah*). Semua kegiatan yang disyari'atkan Allah SWT guna memudahkan manusia, dalam kehidupan dan sekaligus mendukung perwujudan kemaslahatan pokok.[72]

3) *Maṣlaḥah Tahṣiniyyah* Maṣlaḥah ini juga disebut *Maṣlaḥah takmiliyyah*, yaitu suatu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap dan keluasan terhadap kemaṣlaḥatan *Ḍaruriyyah* dan *Hājiyyah*. Kemaslahatan ini dimaksudkan untuk kebaikan dan kebagusan budi pekerti. Meskipun demikian, kemaṣlaḥatan ini tetap penting dan dibutuhkan manusia. Contohnya, dalam ibadah manusia diharuskan bersuci terlebih

[71] Firdaus, *Ushul Fiqh, Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim), 82.
[72] Nasrun Harun, *Ushul Fiqh* (Bandung: PT Al Ma'arif, 1987), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dahulu, menutup aurat dan memakai pakaian yang indah dan bagus. Contoh kemaslahatan dalam adat adalah adanya adab dan tata cara makan dan kebiasaan membersihkan diri.[73]

b. Ditinjau dari segi eksistensi atau wujudnya terbagi menjadi tiga macam yaitu:

1) *Al- Maṣlaḥah Mu'tabarā*, adalaha *Maṣlaḥah* yang secara tegas diakui syari'at dan telah diteapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari rong-rongan musuhnya, diwajibkannya hukuman *qiṣaṣ* untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamar untk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukuman mencuri untuk menjaga harta.

2) *Al-Maṣlaḥah Mulgah*, adalah kemaslahatan yang dianggap *Maṣlaḥah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syari'at. Misalnya, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah *Maṣlaḥah.* Akan tetapi, kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan syari'at, yaitu ayat 11 surat an-Nisa' yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali

[73] Ibid., 82-84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap maṣlaḥah itu, bukanlah maṣlaḥah disisi Allah SWT.[74]

3) *Al-Maṣlaḥah Mursalah*, *Al-Maṣlaḥah Mursalah* berasal dari kata *al-Maṣlaḥah* yang berarti manfaat dan *al-mursalah* yang berarti lepas. Dan dari dua kata tersebut digabung menjadi *al-Maṣlaḥah al-mursalah* yang artinya *Maṣlaḥah* yang lepas dari dalil secara khusus. Dengan demikian, *maṣlaḥah mursalah* adalah suatu kemaṣlaḥatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya. Pembentukan hukum berdasarkan *kemaṣlaḥatan* ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari *kemaṣlaḥatan* manusia. Maksudnya yaitu di dalam rangka mencari yang menguntungkan, dan menghindari kemuḍaratan manusia yang bersifat sangat luas. Mengenai pembentukan hukum ini, kadang-kadang tampak menguntungkan pada suatu saat, akan tetapi pada saat yang lain justru mendatangkan muḍarat. Begitu pula pada suatu lingkungan terkadang menguntungkan pada lingkungan tertentu, tetapi muḍarat pada lingkungan yang lain.[75]

[74] Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2004), 149.
[75] Miftahul Arifin dan Faisal Haq, *Ushul Fiqh* (Surabaya: Citra Media, 1997), 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id